BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kegiatan Ekonomi dan Bisnis Ekspedisi

Dalam kehidupan ini manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan. Manusia melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan ini kebutuhan manusia dibagi atas kebutuhan material dan nonmaterial. Dalam memenuhi kebutuhan manusia membutuhkan barang dan jasa. Manusia memerlukan ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. "Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat mengalokasikan sumberdaya langka *(scarce resources)* yang diberikan oleh alam dan oleh generasi sebelumnya[1]".

1. Latar belakang berdirinya bisnis ekspedisi

Ada banyak hal yang dapat menjadi latar belakang berdirinya bisnis ekspedisi. Faktor letak geografis dan kebutuhan manusia merupakan penunjang berdirinya bisnis ekspedisi. Kebutuhan manusia dan letak geografis merupakan peluang yang menguntungkan bagi manusia sebagai trobosan baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Faktor jarak dan ruang memisahkan manusia satu dengan manusia lainnya menjadi peluang usaha bagi perusahaan untuk mendirikan sebuah bisnis dibidang ekspedisi dan logistik. Hal ini disebabkan karena manusia

[1]Adriani Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks,* (Jakarta: GTZ,2009) hal. 21

membutuhkan sarana transportasi di dalam melaksanakan pengiriman barang.

Manusia tidak selalu bisa menyelesaikan permasalahan ekspedisi sendiri. Pertimbangan biaya, waktu, dan tenaga menjadi pertimbangan manusia dalam menyelesaikan masalah pengiriman barang sendiri. Hal tersebut menjadi sebuah peluang bagi pengusaha dalam mengembangkan bisnis ekspedisi.

Bisnis ekspedisi merupakan sebuah bisnis yang bergerak dalam hal pengiriman barang dan logistik. Dalam bisnis ekspedisi, perusahaan membutuhkan jasa transportasi. Dalam perusahaan ekspedisi, jasa transportasi tidak selalu dimiliki sendiri. Biasanya perusahaan bekerjasama dengan beberapa penyedia jasa transportasi seperti perusahaan penerbangan dan PJKA.

2. Manfaat bisnis ekspedisi

Sebagai bisnis yang bergerak dalam bidang jasa, bisnis ekspedisi memiliki beberapa manfaat. Adapun manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bisnis ekspedisi mempercepat proses pengiriman barang. Bisnis ekspedisi bekerjasama dengan banyak pihak yang bergerak dalam bidang transportasi. Hal ini menjadi kemudahan bagi masyarakat yang menggunakan jasa ekspedisi dalam hal pengiriman barang.
b. Bisnis ekspedisi meminimalisir biaya pengiriman. Dibanding pengiriman yang dilakukan pribadi, penggunaan jasa ekspedisi

dipandang lebih murah. Hal ini dikarenakan bisnis ekspedisi bekerjasama dengan penyedia jasa transportasi sehingga pengirim tidak perlu membiayai satu persatu sarana transportasi karena proses administrasi lebih mudah.

c. Bisnis ekspedisi menyerap tenaga kerja. Bisnis ekspedisi membutuhkan beberapa sumber daya manusia dalam mengerjakan administrasi, pembukuan, pengiriman, dan keamanan barang di berbagai pos pengiriman.

3. Pengelolaan Bisnis Ekspedisi

Bisnis ekspedisi dikelola untuk menyediakan jasa dalam mengirimkan barang konsumen dengan tujuan tertentu. Perusahaan ekspedisi mempunyai tugas dalam mengusahakan pelayanan transportasi sebaik mungkin agar barang yang dikirimkan selamat sampai tujuan pengiriman. Terdapat empat langkah dalam mengoperasikan bisnis ekspedisi, yaitu: 1) Menentukan daerah operasi dan alat transportasi, 2) Menentukan item barang yang dapat dikirimkan, 3) Menentukan biaya pengiriman, dan 4) Menentukan legalitas usaha serta melakukan promosi usaha.[2]

1) Menentukan daerah operasi dan alat transportasi

Setiap perusahaan bisnis ekspedisi harus memiliki tujuan dan memperhitungkan alat transportasi yang aman untuk melakukan pengiriman barang. Pelayanan yang efektif dalam bidang transportasi

[2]PT. Chargonesia Trans. *Bisnis Ekspedisi dan Cara Merintisnya*. Diakses dari www.pengirimanmurah.id pada 29 Juli 2016

adalah meliputi tepat sasaran dan waktu, serta, sesuai dengan keinginan *stakeholders* di bidang tersebut[3]. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan memiliki beberapa sarana dan sumber daya manusia yang menunjang. Setiap tujuan pengiriman harus memiliki beberapa fasilitas yang dapat menunjang keamanan barang. Perusahaan pada umumnya memiliki kantor cabang sebagai pengelola pengiriman dan penerimaan barang. Kantor cabang digunakan sebagai sarana dalam melayani pelanggan yang ingin mengirim dan menerima barang. Dalam bisnis ekspedisi kantor merupakan tempat melakukan transaksi dan tempat pelanggan dalam mendapatkan informasi berupa pelayanan serta mengajukan klaim atas pelayanan yang kurang sesuai. Pelanggan dapat datang secara langsung untuk melakukan transaksi untuk mengirimkan barangnya atau memberikan claim atas ketidak sesuaian pelayanan. Selain kantor, sarana penyimpanan barang atau gudang juga diperlukan dalam mengamankan barang. Gudang difungsikan sebagai tempat untuk penyimpanan logistik atau menahan barang secara sementara apabila muatan kereta penuh atau mengamankan barang konsumen yang tidak secara langsung diambil dalam ketetapan transaksi pengiriman. Di dalam bisnis ekspedisi gudang memiliki peranan dalam mengamankan barang pelanggan dari kerusakan dan kehilangan.

---

[3]Muhamad Kadarisman, dkk. *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik Vol. 1, No.1* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2012)

Perusahaan ekspedisi harus memiliki berbagi sumberdaya manusia yang menunjang sesuai dengan kebutuhannya untuk ditempatkan pada setiap pos pengiriman. Dalam perusahaan ekspedisi, biasanya terdapat tiga sumberdaya pada setiap cabang bisnis ekspedisi yaitu pengelola (manager), administrator, dan pembantu lapangan. Robin dan Judge menyatakan bahwa di dalam perusahaan ada tiga peranan manager yaitu: 1) peran antar personal; 2) peran informasional; dan 3) peran pengambilan keputusan. [4] Peran antar personal *manager* merupakan peran manager dalam melaksanakan kepemimpinan yang berupa perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi dan kedisiplinan. Pihak administrasi memiliki peranan sebagai penyedia informasi pelayanan, melayani transaksi, dan menerima klaim. Pihak administrasi harus memiliki kecakapan dalam teknis transaksi dengan pelanggan serta harus mampu dalam mengolah informasi agar apa yang diharapkan pelanggan dapat sesuai dengan permintaan. Pembantu memiliki tugas dalam membantu kegiatan transportasi. Di dalam kegiatan ekspedisi kegiatan ini meliputi kegiatan pengiriman dan pengamanan barang.

2) Item Barang

Barang yang dikirim harus disesuaikan dengan jenis kendaraan atau transportasi yang digunakan oleh perusahaan ekspedisi. Hal ini ditujukan agar barang pelanggan dapat sampai tujuan dengan selamat.

[4]Stephen P. Robin dan Timothy A. Judge. *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba, 2012)

3) Tarif Biaya Pengiriman

Tarif haruslah disesuaikan dengan pertimbangan resiko pengiriman dan juga ketentuan pemerintah. Tarif harus diusahakan untuk dapat dijangkau oleh konsumen. Namun perusahaan juga dapat memperhitungkan tarif berdasarkan biaya operasional dan juga keuntungan yang ingin diperoleh dari setiap biaya pengiriman.

4) Kegiatan Promosi

Perusahaan dapat menggunakan berbagai media seperti internet dan juga media promosi lainya yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Media yang dapat digunakan oleh perusahaan ekspedisi antara lain adalah banner, TV, radio, dan media sosial lainya.

4. Hambatan dan tantangan dalam menjalankan bisnis ekspedisi

Dalam menjalankan bisnis ekspedisi, pelaku usaha memiliki beberapa hambatan yang ditemui. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:

a. Adanya faktor kondisi alam yang dapat mengakibatkan barang tertentu rusak.
b. Adanya gangguan faktor alat transportasi yang dapat menyebabkan keterlambatan waktu pengiriman.
c. Dalam pengiriman dapat terjadi guncangan yang dapat mengakibatkan kerusakan barang.
d. Adanya kekeliruan terhadap tujuan pos pengiriman akibat kurangnya manajemen pengiriman.

e. Adanya kerawanan kehilangan barang atau tertukarnya barang yang diakibatkan oleh manajemen penempatan barang.

5. SDM dalam bisnis ekspedisi

Dalam sebuah perusahaan ekspedisi, pekerjaan tidak dilaksanakan secara perorangan. Perusahaan memperkerjakan karyawan untuk melaksanakan kegiatan jasa. Di dalam perusahaan, terdapat administrator yang berperan dalam pelayanan transaksi, staf kurir yang berperan sebagai pengirim barang, dan beberapa staf *helper* yang berperan sebagai petugas di gudang logistik.

6. Sistem transaksi dalam bidang ekspedisi

Dalam kegiatan bisnis ekspedisi, transaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa melibatkan beberapa persoalan. Persoalan biaya pengiriman, penanggung jawab kerusakan barang, dan ganti rugi yang diberikan atas hilang atau rusaknya barang saat pengiriman.

Pembiayaan di dalam pengiriman barang juga bervariasi. Biaya pengiriman biasanya dilihat dari jenis barang, berat barang dan juga jangka waktu pengiriman barang. Pertimbangan biaya ekspedisi diukur diperhitungkan dari tujuan pengiriman, waktu pengiriman, serta berat barang yang dikirim. Menurut Lubis, dkk.

> Persaingan antar pelaku usaha dapat didasarkan pada kualitas barang, pelayanan atau servis dan/atau harga. Namun demikian, persaingan harga adalah satu yang paling gampang untuk diketahui. Persaingan dalam harga akan menyebabkan terjadinya harga pada tingkat yang serendah mungkin, sehingga memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin. Sebaliknya, dengan adanya perjanjian penetapan harga, para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga

> kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, dimana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran.[5]

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya harga yang ditetapkan oleh pihak pengiriman barang dan jasa bergantung pada sarana dan prasarana yang digunakan dan juga kualitas pelayanan pada kegiatan jasa tersebut.

Biaya operasional dalam perusahaan ekspedisi bermacam-macam. Biaya tersebut meliputi biaya pengemasan, biaya transportasi, dan biaya pegawai dalam perusahaan.

B. Konsepsi Hukum Islam tentang Penitipan dan Kerjasama

Dalam agama Islam, aktivitas ekonomi bertujuan dalam memenuhi kebutuhan dasar *(needs)* yang memiliki batasan. Batasan mengatur tentang aturan apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan secara Islam. Al-Qur'an seperti surat Al-lukman: 20, An-Nahl: 5 dan 11 dan An-Najm: 48, menjelaskan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi akan dapat mencukupi kebutuhan manusia. Disamping penjelasan tersebut manusia juga diberikan tata cara yang berupa hak-hak dan kewajiban dalam kegiatan *mu'amalat*.

Islam tidak memandang segala aspek dari yang bersifat riil saja, namun Islam juga memandang azas manfaat, sumber, dan cara memperolehnya. Kepuasan dalam Islam tidak hanya terbatas pada benda-

---

[5]*Ibid*, hal. 90

benda konkrit (materi), tetapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal saleh yang dilakukan manusia. Hal ini menunjukan bahwa perilaku ekonomi dalam Islam tidak didominasi oleh nilai kuantitas yang diinginkan oleh setiap individu, tetapi ada nilai di luar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka, yaitu keridhaan Allah SWT sebagai pembuat hukum kehidupan itu sendiri yang diyakini sebagai tuntunan utama dalam hidup dan kehidupan manusia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perilaku ekonomi secara Islami cenderung mendorong keinginan pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan nilai dan norma yang dituntunkan dalam *syari'ah.*

Dalam Islam, kegiatan bisnis selalu melibatkan akad. Akad dapat berararti ikatan, keputusan, penguatan, perjanjian atau kesepakatan, dan transaksi. Akad mengacu kepada komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai *syari'ah*. Dalam ilmu fiqih, akad memiliki makna sebagai sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti *wakaf*, *talak*, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Akad dalam pembahasan ini dibagi dalam banyak pola sebagaimana berikut ini:[6]

1. Wadi'ah

   Wadi'ah berarti titipan murni dari pihak penitip atau *muwaddi'* sebagai pihak pemilik barang/aset kepada pihak penyimpan atau

[6]Ascarya, Akad dan Produk *Bank* Syari'ah Konsep dan Preaktek di Beberapa Negara (Jakarta: Bang Indonesia, 2010) hal. 41

mustawda' sebagai pihak yang diberikan amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum serta tempat dengan ketentuan barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Menurut Ascarya:

> Secara umum *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.[7]

Wadi'ah dibagi dua jenis, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhammah.* Dalam konteks *wadi'ah yad amanah*, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Di dalam *wadi'ah* biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai biaya atas tanggung jawab perawatan barang. Pada *wadi'ah yad dhamamah* pihak penyimpan merupakan pihak penjamin keamanan barang dan kerusakan barang. Pada *yad dhamamah* pihak penyimpan berhak menggunakan barang yang dititipkan atas seizin pihak penitip.

---

[7]Ibid, hal. 41

Rukun dari *wadi'ah* antara lain adalah sebagai berikut:[8]

a. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda'/mustawda'*);
b. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; *shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul.*

2. Syirkah

Syirkah disebut juga dengan persekutuan. *Syirkah* merupakan kerjasama dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha. *Syirkah* dibagi atas *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. *Syirkah amlak* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka. *Syirkah uqud* merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam usaha, biak modal maupun keuntungan. Sarwat menyatakan "Boleh saja seorang muslim beraliansi dengan non-muslim dengan catatan pihak non-muslim itu tidak boleh mengurus modal sendirian, karena dikhawatirkan akan memasuki lubang-lubang bisnis yang diharamkan".[9]

Rukun *syirkah* antara lain adalah sebagai berikut:[10]

a. Adanya orang yang *bersyirkah* yaitu sedikitnya terdiri dari dua orang, sedang banyaknya tidak terbatas.
b. Adanya sesuatu yang di *syirkahkan* yaitu harus terdiri dari sesuatu yang jelas dan merupakan sesuatu yang menjadi kemauan mereka serta yang dapat dilakukan atau dikerjakan oleh masing-masing.orang

[8]Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: DU Publishing), hal. 18
[9]Ibid hal. 18
[10]http://konselingberbagi.blogspot.com pada:06 Juli 2016

yang sama *bersyirkah* sebagai pernyataan persetujuan adanya syirkah itu sehingga terdapat rasa saling percaya mempercayai.

3. Mudharabah

Muhammad menyatakan "Sebagai ekonomi kemanusiaan, ekonomi Islam melihat aspek kemanusiaan (*humanity*) yang tidak bertentangan dengan aspek Ilahiah[11]." Kegiatan ekonomi dalam Islam didasarkan kepada keridhaan Allah.

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pekerja. *Mudharabah* dapat dikatakan sebagai akad persekutuan dengan perjanjian bagi hasil.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal)* dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib)*. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (prosentase).[12]

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shohibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugiaan atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab.

---

[11]Muhamad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 2
[12]http://abufawaz.wordpress.com pada: 06 Juli 2016

4. Praktek Bisnis yang Dilarang dalam Islam

1. *Gharar*

Gharar merupakan bentuk praktek penipuan. Di dalam Islam, *gharar* merupakan perbuatan yang dilarang. *Gharar* merugikan bagi pihak konsumen karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak atau korban.

2. *Riba'*

Secara terminologi *riba'* berarti tambahan *(ziyadah)*. Menurut Sarwat *riba'* secara istilah berarti "tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta.[13]" Dasar dalil larangan *riba* juga dijelaskan oleh Sarwat dalam fiqih *mu'amalah* sebagaimana firman Allah SWT berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨
فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ
أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[14]

[13]Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalah.*, hal. 18

[14]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979), hlm.76

Berbagai aktifitas yang terkait dengan unsur dan praktik *riba* juga diharamkan oleh agama, Hal tersebut sebagaimana hadist nabi yang dikutip oleh Sarwat "Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan *riba'*, yang memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya. (HR Muslim)[15]".Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa praktik *riba'* tidak hanya diharamkan dari segi barangnya tetapi juga berbagai aspek administrasinya seperti pengupahan, pembukuannya dan kesaksian dari perjanjian hutang piutang yang didalamanya terdapat unsur *riba'*.

Para ahli fikih mengelompokan *riba'* menjadi beberapa macam. Al-Hanafi mengelompokan *riba'* menjadi menjadi dua macam, yaitu *riba al-fadhl* dan *riba an-nasa'*. Imam As-Syafi'i mengelompokan *riba'* menjadi tiga, yaitu *riba' al-fadhl*, *riba' an-nasa'* dan *riba' al-yadd* sedangkan Al-Mutawally menambahkan satu lagi jenis *riba'* yaitu riba *A-lqardh.*

a. *Riba' Qardh*

Riba' qardh merupakan pengambilan manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap pihak yang berhutang (*muqtaridh*).

[15] Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalah.,* hal. 22

b. *Riba' Jahiliyyah*

Riba' jahiliyyah merupakan bentuk pembayaran hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si pihak peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. *Riba' Fadhl*

Riba' fadhl merupakan bentuk riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda tertentu dengan jenis yang sama dengan ukuran yang berbeda. Didalam hal ini, barang tertentu tersebut dikenal dengan sebutan "barang ribawi". Harta yang dapat mengandung riba sebagaimana disebutkan dalam hadits nabawi berikut ini:

> Dari Ubadah bin Shamait berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:" Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, korma dengan korma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai (HR Muslim).[16]

3. *Masyir*

Masyir merupakan bisnis yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko. Larangan masyir dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut ini:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

> Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari

[16] *Ibid*, hal. 22-23

> mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakannya).[17] (Al-Maidah: 91)

5. Ganti Rugi dalam Islam

Dalam Islam ganti rugi merupakan hal yang wajib dipenuhi apabila seseorang melakukan tindakan yang dapat merusak tanpa hak. Menururt Asmuni sebagaimana yang dikutip Syuhada':

> Ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah *fiqih*. yang berhubungan dengan dhaman atau ganti rugi. Memang diakui sejak awal, para *fuqaha* tidak menggunakan istilah *masuliyah madaniyah* sebagai sebutan tanggung jawab perdata, dan juga *masuliyah al-jina'iyah* untuk sebutan tanggung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan Al-'Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah *al-jawabir* untuk sebutan ganti rugi perdata *(dhaman)*.

Dhaman dapat diakibatkan karena adanya penyimpangan terhadap akad yang disebut *dhaman al-aqdi*. *Dhaman* dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang dikenal sebagai *dhaman 'udwan*. Dalam menentukan ganti rugi aspek yang paling penting adalah *dharar* atau kerugian pada korban.

Dharar dapat terjadi secara fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan *(dharar adabi)*. Ukuran ganti rugi baik ditinjau secara kualitas maupun kuantitas seimbang dengan *dharar* yang diderita pihak korban. Dalam kasus-kasus tertentu ada pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengat kondisi pelaku".

---

[17]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979), hlm.210

Dalam Islam istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti-rugi dibedakan menjadi dua:

a. *Dhaman akad (dhaman al'akd)* merupakan bentuk tanggung jawab ganti rugi kepada ingkar akad.
b. *Dhaman udwan (dhaman al'udwan),* merupakan tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi kepada perbuatan merugikan *(al-fi'l adh-dharr)* atau melawan hukum.

Kewajiban *dhaman* tidak bisa gugur kecuali dengan memenuhi *dhaman* itu sendiri atau adanya pembebasan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. *Dhaman* disebabkan adanya unsur *ta'addi,* yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena salah satu pihak melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi. Hal ini seperti penerima titipan barang (*al-muda)* yang tidak memelihara barang sehingga barang menjadi hilang atau rusak. Contoh lain adalah seorang *al-ajir* (buruh upahan, orang sewaan) dangan *al-musta'jir* (penyewa) yang tidak komitmen terhadap akad yang mereka sepakati.

Ta'addi juga bisa terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hukum *syari'ah* (*mukhalafatu ahkâm syari'ah*) seperti perusakan barang (*al-itlâf),* perampasan *(al-gasb),* maupun kelalaian atau penyia-nyiaan terhadap barang secara sengaja *(al-ihmâl). Ta'addi* yang mewajibkan *dhaman* adalah yang menimbulkan *dharar* (kerugian). Jika

tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada *dhaman* yang harus dipenuhi karena tidak ada *dharar* yang harus dipenuhi.

Antara *ta'addi* (pelanggaran) dengan *dharar* (kerugian) ada hubungan kausalitas. Jika *dharar* dinisbatkan kepada sebab-sebab lain dan bukan perbuatan pelaku *(muta'addi)* sendiri, dalam hal ini *dhaman* tidak dapat diberlakukan. Hal tesebut karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain. Prinsip ini sesuai dengan hadist Nabi: tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. *Dharar* diukur berdasarkan *'urf* (kebiasaan).

C. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini pada intinya adalah mendapatkan gambaran tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan disekitar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian atau penelitian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Diantara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah

Jurnal Ilmiah, yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Titipan Kilat (Studi di Kantor Pos Mataram)", oleh Yande Nasrullah. Hasil dalam penelitian ini adalah hubungan hukum antara PT. Pos selaku penyedia jasa dengan konsumen selaku pengirim terjadi dengan disetujuinya barang yang dikirim oleh PT. Pos Indonesia. Apabila dalam proses pengiriman PT. Pos Indonesia wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka konsumen berhak atas tuntutan ganti rugi sesuai dengan

kerugian yang dideritanya. Simpulannya adalah terselenggaranya hubungan hukum yang sehat antara PT. Pos Indonesia dengan konsumen dalam pelaksanaan pengiriman barang perlu adanya itikad baik dari kedua belah pihak. Syarat mutlak tuntutan ganti rugi ialah bahwa kerugian itu disebabkan karena hal-hal yang berhubungan dengan pengangkutan, akibat kelalaian perbuatan wanprestasi baik pengusaha angkutan, karyawan atau buruh yang lalai dalam menjalankan prestasinya. Dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka masing-masing pihak harus melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagaimana yang telah tercantum dalam naskah perjanjian.[18] Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah diatas dengan topik penelitian ini adalah pembahasan tentang ganti rugi dalam ganti rugi pelanggan atas hilang atau rusaknya barang konsumen yang dikirim. Perbedaanya adalah penelitian ini mengkaji ganti rugi dilihat dari kesesuaian hukum Islam sedangkan penelitian diatas tidak.

Skripsi, yang berjudul "Pelaksanaan Tanggung Jawab dalam Pengiriman Paket Pos, Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos di Pekanbaru", oleh Melyna. Dasil dari penelitian ini adalah besarnya ganti rugi PPKH ditetapakan sebagai berikut: a) dalam hal keterlambatan penyampaian kepada penerima dari waktu yang telah ditetapkan besarnya dua kali ongkos kirim b) dalam hal PPKH hilang diberikan ganti rugi ongkos perbaikan atau kerusakan dengan ongkos

[18]Yande Nasrullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Titipan Kilat (Studi di Kantor Pos Mataram)*. (Mataram: Jurnal Ilmiah Tidak Diterbitkan, 2013) hal. 3

maksimal nilai barang.[19] Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Melyna diatas dengan topik penelitian ini adalah pembahasan tentang ganti rugi dalam ganti rugi pelanggan atas hilang atau rusaknya barang konsumen yang dikirim. Perbedaanya adalah penelitian ini mengkaji ganti rugi dilihat dari kesesuaian hukum Islam sedangkan penelitian diatas adalah menurut hukum positif.

Skripsi, yang berjudul "Pertanggung Jawaban Pos Cabang Semarang terhadap Gugatan Pengguna Pos Express Ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", oleh Zaenal Arifin. Dalam penelitiannya yang mengkaji tentang hak-hak pengguna jasa pengiriman barang mengungkapkan bahwa hak-hak konsumen terhadap tanggung jawab penggunaan jasa pengiriman ekspres oleh PT. POS Indonesia sebagaimana penjelasan berikut: Gugatan konsumen terhadap Pos Express dapat dikategorikan menjadi tiga; keterlambatan, kehilangan, dan kerusakan . Tanggung jawab Pos Express merupakan upaya Pos Express untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha dengan cara memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan jasa yang diberikan.[20] Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin diatas dengan topik penelitian ini adalah pembahasan tentang sebab-sebab ganti rugi yang diberikan kepada konsumen berkenaan dalam ganti rugi pelanggan atas hilang atau rusaknya barang konsumen yang dikirim. Perbedaanya adalah penelitian ini mengkaji

---

[19]Melyna, *Pelaksanaan Tanggung Jawab dalam Pengiriman Paket Pos, Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos di Pekanbaru* (Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2010)

[20]Zaenal Arifin, *Pertanggung Jawaban Pos Cabang Semarang terhadap Gugatan Pengguna Pos Express Ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,* (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2007)

pembayaran ganti rugi dengan melihat sebab-sebabnya sedangkan penelitian diatas hanya membahas sebab akibat ganti rugi.